

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
71/Pdt.G/2019/PA.Lbj
TENTANG HAK ASUH ANAK**



Oleh:

SINTIA YUNiar HARIATINI

618110194

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar Serjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Huku Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

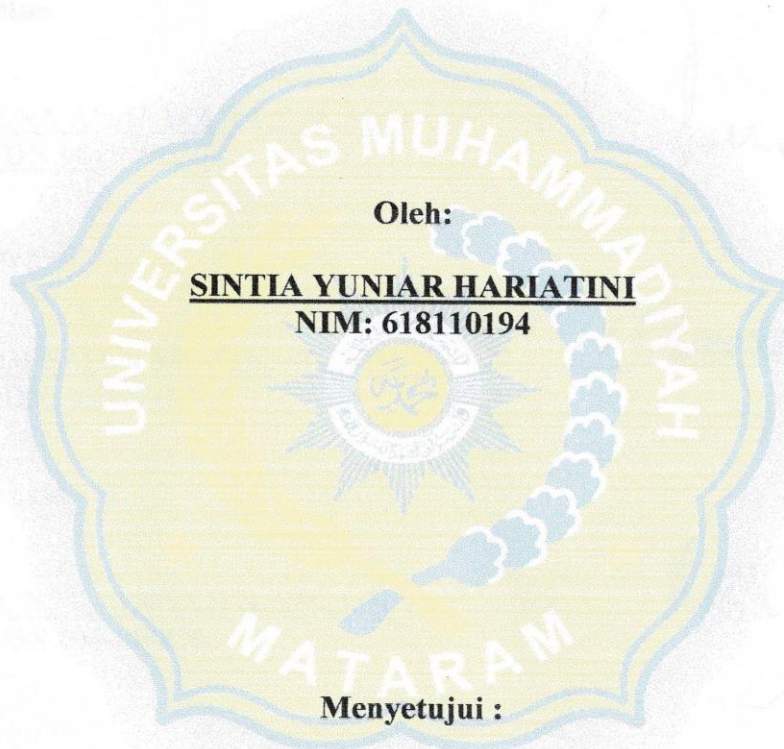
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KAJIAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DI BAWAH UMUR
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
71/Pdt.G/2019/PA.Lbj TENTANG HAK ASUH ANAK**



Pembimbing Pertama,

Dr. USMAN MUNIR, SH.,MH
NIDN. 0804118201

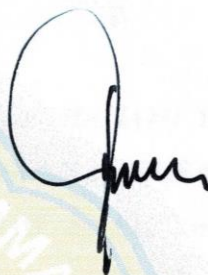
Pembimbing Kedua,

Dr. NURJANNAH S, SH.,MH
NIDN. 0804098301

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI
PADA Rabu, 26 Januari 2022
Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua

RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN.0828096301

()

Anggota I

Dr. USMAN MUNIR, SH., MH
NIDN. 0804118201

()

Anggota II

Dr. NURJANNAH S, SH., MH
NIDN.0804098301

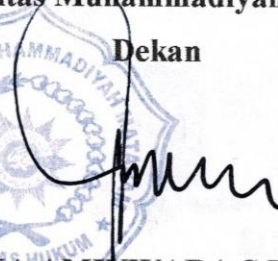
()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

()

RENA AMINWARA, S.H., M.Si
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“KAJIAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj TENTANG HAK ASUH ANAK” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Rabu 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan



SINTIA YUNIAR HARIATINI

NIM. 618110194



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Yuniar Hariatini
NIM : 618110194
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 3 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085238993781
Email : sintia.yuniarhariatini@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kajian Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur
Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pdt.6/2019/PA.Lbj.
Tentang Hak Asuh Anak

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16 Februari.....2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Sintia Yuniar Hariatini
NIM. 618110194



Iskandar, S.Sos.,M.A. *ff*
NIDN. 0802048904

pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintha Yuniar Hariatini
NIM : 618110194
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 3 Juni 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085238 993781
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Kajian Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur

Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PA.Lb)

Tentang Hak Asuh Anak

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 Februari, 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Sintha Yuniar Hariatini

NIM. 618110194



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Rasa kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas”.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi yang berjudul *“Kajian Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak”* dapat terselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat.

Shalawat serta salam senoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah yang telah menuntun umatnya dari kegelapan menuju terang benderang.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa tetap setia mendampingi penulis dalam berbagai keadaan. Maka dalam kesempatan ini, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad A. Gani, M.Pd atas kesempata, waktu, ijin yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Usman Munir, SH.,MH selaku pembimbing pertama yang penuh dengan kesabaran, kebaikan, dan kebijakan senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nurjannah S, SH.,MH selaku pembimbing kedua, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan serta saran yang diberikan juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini
4. Dekan Fakultas Hukum Ibu Rena Aminwara S.H.,M.Si atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan membina penulis selama berada di bangku kuliah

6. Terima Kasih kepada Staf dan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang telah memberikan data dan waktu untuk memperlancarkan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua, yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, doa tiada henti dan dukungan untuk menjadi yang terbaik. Bapak Hariadi dan Ibu Siti Fatimah selaku kedua orang tua.
8. Terima kasih kepada Kakak-Kakak, Ipar-ipar, dan Adik saya yang telah memberikan cinta dan kasih, serta doa yang tiada henti untuk penulis.
9. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat saya Sovi Santri Susanti dan Putri Chalis Tutut Rahayu dan Sandy Hangga Riksan yang selalu memberikan dukungan moral, kisah-kasih, serta menjadi motivator agar terselesaikannya skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan 2018 yang telah mendukung penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas segala do'a, semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan terimakasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan dan pembahasan untuk itu penulis dengan penuh lapang dada menerima segala kritik dan saran serta masukan yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berdoa semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah khususnya pada diri penulis dan pada almamater tercinta.

Wasallamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, Rabu 26 Januari
2022

Penulis

Sintia Yuniar Hariatini

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj TENTANG HAK ASUH ANAK

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan. Permasalahan yang di angkat adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak berdasarkan putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak?, 2) Bagaimana Implementasi/pelaksanaan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak, Oleh para pihak yang berperkara?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif, sumber data yang digunakan yaitu sumber bahan hukum sekunder, menggunakan metode analisis data normatif. Hasil penelitian adalah Pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang Hak Asuh Anak menurut putusan pengadilan tersebut bahwa berdasarkan pada ketentuan dari aspek formil yaitu *verstek* yang dimana tergugat tidak menghadiri persidangan, menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 102/K/Sip/1973 tentang menyatakan hak asuh anak jatuh ketangan ayahnya, dan alat bukti yang cukup (secara formil dan materiil), bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada penggugat (ayah) selaku pemegang hak pemeliharaan dikarenakan tergugat tidak pernah merawat dan memelihara anak tersebut dari sejak terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat sampai saat ini dan penggugat memiliki alat bukti yang kuat dan relevan. Implementasi menurut putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak tersebut bahwa hasil putusan pengadilan telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Dalam hal ini bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya hal tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak, dan bersifat *verstek* yaitu salah satu pihak tidak hadir dalam proses persidangan tersebut. Hal tersebut membuat putusannya bersifat mandul sehingga tidak bisa di eksekusi.

KATA KUNCI: Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak

ABSTRACT

JURIDICAL STUDY OF CURRENT CHILDREN (HADHANAH) UNDER AGE DUE TO DIVORCE BASED ON DECISION NUMBER 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj CONCERNING CHILD CUSTODIAL RIGHTS

From ancient times to the present, marriage has been a need of existence for all humans. A legal relationship between husband and wife will emerge through marriage, and a legal relationship between parents and their children will emerge from the birth of children. They have assets and a legal relationship with property as a result of their marriage. The issues raised are the judge's consideration in deciding Child Custody cases based on the decision Number 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj concerning Child Custody. And how the implementation/implementation of Decision Number 71/Pdt.G /2019/PA.Lbj regarding child custody by the litigants. The research method used was normative research. Secondary legal material sources were used as a data source, and normative data analysis methodologies were applied to analyze the data. The result of the study is the Consideration of the Decision of the Labuan Bajo Religious Court Number 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj concerning child custody according to the court's decision that based on the provisions of the formal aspect, namely *verstek* where the defendant did not attend the trial, according to Law Number 50 of 2009 concerning the religious courts, according to the MA RI Jurisprudence Number 102/K/Sip/1973 concerning declaring that custody of the child falls into the hands of the father. There is adequate proof (both technically and substantively) that the plaintiff has custody of the child (father). Since the defendant has never cared for and cared for the kid since the plaintiff and the defendant divorced until now, and the plaintiff has substantial and relevant proof, the plaintiff has the right to maintenance. The implementation was done under Order Number 71/Pdt.G/2019/PA. Lbj, concerning Child Custody, states that the parties have appropriately implemented the court's decision. In this instance, the child's custody is given to the father. This is exclusively for the benefit of the kid, and it is unique in that one of the parties is not present throughout the trial. This renders the decision sterile, preventing it from being implemented.

KEYWORDS: Marriage, Divorce, Child Custody



DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK (INDO)	ix
ABSTRAK (ING)	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Pernikahan dan Pemutusan Ikatan Nikah.....	17
B. Konsep Penitipan Anak	27

C. Kompilasi Hukum Islam Prespektif	31
D. Konsep Tafsir Hakim Terhadap Putusan.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan.....	35
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak .	39
B. Implementasi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak, Oleh Para Pihak yang Berpekara.....	51
BAB V. PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Informasi angka perceraian dipengadilan agama Labuan bajo....3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan dan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.¹ Bentuk perkawinan tergantung budaya yang digunakan oleh warga setempat namun bisa berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda-beda juga. Adapun pengertian Hukum Positif menurut Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.² Dan tujuan perkawinan menurut Hukum Positif adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) agar menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah pernikahan, yang merupakan perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan jika itu dilakukan, perintah itu adalah ibadah. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh para peneliti Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menggunakan cara menyatakan nikah atau zawy yang mengandung makna wati' (hubungan

¹Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). [*Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*](#). Aura Publisher.hlm. 100.

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

pribadi). Ini menyiratkan bahwa dengan pernikahan seorang individu akan benar-benar ingin memiliki sukacita dan kepuasan dari pasangannya. Ada beberapa alasan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain:

1. Untuk mengabdikan kepada Allah,
2. Memuaskan atau memuaskan gagasan tentang keberadaan manusia yang telah menjadi hukum bahwa di antara manusia saling membutuhkan,
3. Mengikuti keturunan umat Islam.

Namun, pada umumnya, pernikahan bersifat membatasi dan lebih jauh lagi merasakan gagasan pengkhianatan, perilaku agresif di rumah yang menghasilkan pertanyaan dan pelanggaran pernikahan. Pada hakekatnya perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohman. Jika ikatan perkawinan itu sah, dibuktikan dengan adanya berita acara sebagai surat wasiat. Bagaimanapun, tidak semua hubungan pasangan dapat berjalan dengan baik, namun ada beberapa faktor yang membuat hubungan suami-istri menjadi kuat, menyebabkan perpisahan. Pemisahan adalah siklus terakhir dalam suatu hubungan yang tidak akan mendapat manfaat dari masukan dari luar lagi.

Informasi pemisahan selama 3 (tiga) waktu terakhir di Pengadilan Agama Labuan Bajo menunjukkan pola yang menurun setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 1.

Informasi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Labuan Bajo

Tabel 1.

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Kasus
1	2019	47 kasus	22 kasus	69 kasus
2	2020	16 kasus	46 kasus	62 kasus
3	2021	25 kasus	15 kasus	40 kasus

Sumber : Pengadilan Agama Labuan Bajo (diolah)

perceraian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti lewat dan pilihan pengadilan. Untuk situasi ini, terpisah adalah salah satu jalan keluar dalam keluarga yang mungkin mendapat manfaat dari beberapa intervensi dan harus diisolasi. Klaim pisah atau pisah yang termuat dalam Pasal 40 UUUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9 Tahun 1975 adalah “tuntutan yang dicatat oleh pasangan atau istri atau perantaranya kepada pengadilan yang lingkungan rumahnya meliputi rumah penggugat”. Sementara itu, dalam Hukum Islam (KHI), istilah terpisah dari gugatan tidak sama dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975. Selain itu, dalam UUP dan PP 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan. didokumentasikan di antara pasangan.

Tentang gugatan cerai yang dinyatakan oleh KHI adalah suatu gugatan yang diajukan oleh suami/istri kepada sanak saudaranya sebagaimana tercantum dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan cerai dicatat oleh istri atau perantaranya di Pengadilan Agama, yang bangsal menutupi

tempat tinggal pihak yang disakiti kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami.

Pemisahan karena pemisahan dapat ditemukan dalam pedoman dalam pasal 114 KHI yang berbunyi: "pilihan adalah delegasi karena pemisahan atau mengingat gugatan perpisahan". Pemisahan yang dipersepsikan oleh hukum negara adalah apa yang dilakukan atau diucapkan oleh pasangan suami istri di Pengadilan Agama. Perpisahan harus diselesaikan dalam interaksi pendahuluan di Pengadilan, baik dari pasangan yang memberikan perpisahan kepada orang penting lainnya, atau istri yang menggugat cerai ke pengadilan atau bida dapat juga mengajukan permohonan pisah mengingat fakta bahwa sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran Islam, berpisah dianggap sah jika pasangan telah mengartikulasikan talak kepada pasangannya, bagaimanapun juga harus dilakukan dalam interaksi pendahuluan di Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak istimewa dan komitmen yang muncul dari hasil perceraian yang sah.³

Menurut undang-undang, pemisahan tidak dapat terjadi begitu saja, yang menyiratkan bahwa dengan asumsi Anda perlu mencari pemisahan secara hukum, Anda harus memiliki alasan yang dapat dipertahankan dan dapat dibuktikan oleh hukum untuk melakukan pemisahan. Itu vital dan kunci, terutama bagi pengadilan yang kebenarannya memiliki posisi untuk memilih apakah hubungan pasangan (berpisah) masuk akal atau tidak untuk dieksekusi. Diingat untuk pilihan mengenai hasil perpisahan, dan juga secara

³Budi Susilo, Tata Cara Gugatan Perceraian, Perpustakaan Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal.17

khusus ditentukan oleh penjelasan di balik pasangan atau istri yang berpisah. Salah satunya saat ini memilih otoritas anak, komitmen pasangan setelah berpisah.

Dalam hukum Islam, pisah disamakan dengan prosedur medis yang sangat menyiksa di antara pasangan yang kehadiran pikirannya harus memiliki pilihan untuk menahan kejengkelan yang disebabkan oleh cedera, dalam hal apa pun, dieksisi untuk menyelamatkan bagian tubuh lain sehingga tidak terkontaminasi atau secara signifikan lebih serius. Jika pertanyaan di antara pasangan dalam keluarga tidak mereda, maka, pada saat itu, satu jalan keluar terpisah, ini sulit untuk dilalui oleh suami dan pasangan, terutama jika mereka telah dikaruniai seorang anak. Hukum positif berpendapat bahwa perpisahan adalah hal yang sah jika memenuhi unsur-unsur perpisahan, termasuk karena perdebatan yang menyebabkan pertengkaran atau perkelahian yang benar-benar sulit untuk dihentikan, atau karena pasangan tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Biasanya tentang perpisahan yang membawa pengasuhan anak menjadi isu utama dalam siklus perpisahan di antara pasangan. Hal inilah yang membuat perbedaan antara pasangan menjadi masalah karena mereka bertengkar tentang otoritas anak, kedua wali sama-sama memenuhi syarat untuk merawat anak sehingga sering terjadi perdebatan antara wali, masalahnya adalah dengan anak apakah anak itu baik-baik saja ibunya atau dengan ayahnya.

Pemisahan antara wali jelas berdampak pada anak, karena ditentukan dari kondisi alam di sekitar rumah yang mempengaruhi kehidupan anak. Kedua wali harus mempunyai pilihan untuk menciptakan kondisi dalam suasana rumah yang membuat anak itu besar dan nyaman, jika pada dasarnya rumah itu dikelilingi oleh keharmonisan dan lingkungan yang Islami, maka akan melahirkan orang-orang yang toleran dan yang memahami keadilan dan kebenaran. kepercayaan keluarga. Untuk sementara, sebuah rumah yang rindang dan tidak mengalami keselarasan dengan kondisi dan ketiadaan pemujaan akan melahirkan karakter kemerosotan yang terus menerus memberikan ketidaksukaan dan tidak rukun dalam kehidupan yang berumah tangga.

Pada dasarnya ikatan perkawinan antara pasangan berkewajiban untuk mempertahankan perkawinan dan tidak boleh memutuskan ikatan perkawinan yang telah dicanangkan meskipun agama memberikan pilihan untuk mencari pemisahan yang sah. Adapun akibat sah dari putusnya ikatan perkawinan itu, terpisah tergantung pada pengaturan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat pasal 41 UU Perkawinan: “Perkawinan yang putus karena cerai tidak akan menimbulkan hubungan antara wali dan anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan yang cerai”. Padahal pasangan yang berpisah tetap memiliki komitmen kepada anak-anaknya sebagai wali untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka, termasuk pilihan untuk mendukung sekolah anak-anak mereka. Berkenaan dengan pengaturan pasal 86 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “Kewenangan yang lebih muda ini dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan pisah atau setelah pilihan pisah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.⁴

Dalam undang-undang perkawinan itu sendiri tidak ada pengertian kewenangan anak, namun dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), ungkapan “Daya Tarik” adalah “kemampuan orang tua untuk mendukung, mengajar, menopang, mendorong, mengamankan dan mendukung anak-anak sesuai dengan agama yang mereka anut dan kapasitas, bakat dan minat mereka”.⁵

Pedoman yang jelas dan tegas yang dapat memberikan arahan kepada hakim untuk memutuskan pemberian perwalian anak tertuang dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 12 tahun adalah hak ibu, b) penitipan anak yang telah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh, c) biaya tunjangan ditanggung oleh ayah. Pengaturan KHI membatasi pemeluk agama Islam.

Pilihan hakim Pengadilan Agama Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang kewenangan anak, bahwa telah terjadi gugatan sedangkan pihak tergugat (pasangan) ditugaskan sebagai pengasuh anak pihak tergugat dengan yang berperkara. Yang benar adalah bahwa anak mereka masih berusia kurang dari 9 (sembilan) tahun dan ini bertentangan dengan Pasal 105 KHI tentang

⁴Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Kekayaan

⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pertimbangan anak-anak yang belum/sedang menjadi mumayiz.⁶ Dalam pilihan hakim Pengadilan Agama, pihak yang dirugikan (pasangan) mengajukan permohonan pisah secara hukum dari pihak yang berperkara (istri) dengan alasan bahwa hubungan keluarga mereka akan mendapat manfaat dari masukan dari luar. Atas dasar itu, pihak yang dirugikan mengajukan permohonan kewenangan anak muda, sedangkan anak tersebut masih berusia 9 (sembilan) tahun⁷. Permintaan yang didokumentasikan oleh pihak yang tersinggung bertentangan dengan pasal 105 yang menyatakan bahwa pertimbangan mumayiz yang belum muda diteruskan kepada ibunya.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang hak asuh anak tersebut menarik untuk diteliti karena adanya pertentangan norma terkait hak asuh anak, dengan criteria dibawah umur. Selain itu, putusan hakim Pengadilan Agama ini adalah salah satu putusan hakim Pengadilan Agama tentang hak asuh anak yang diajukan, diproses, dan di tetapkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo. Oleh karena itu, melihat adanya kontradiksi putusan dengan adanya ketentuan pasal 105 KHI, maka peneliti skripsi ini mengkaji tentang hak asuh anak yang timbul dari perceraian orang tuanya, selanjutnya untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta bagaimana implementasi dari putusan. Atas dasar itulah penulis mengambil judul “Kajian Yuridis Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak”.

⁶Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Salinan Putusan, Putusan Nomor. 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj (Lbj: PA.Lbj,2019), hal 1

B. Perumusan masalah

Berdasarkan gambaran dasar tersebut, sedapat mungkin perincian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak berdasarkan putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak?
2. Bagaimana Implementasi dari putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Hak Asuh Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana isu yang diangkat, sasaran dari spesialis postulasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Penitipan Anak tergantung pada pilihan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang Penitipan Anak
2. Untuk mengetahui cara melaksanakan pilihan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang Penitipan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 1. Hasil eksplorasi tersebut diandalkan untuk menambah kemajuan hukum di Indonesia, khususnya bagi para desainer yang diperhitungkan secara skolastik.
 2. Menambahkan referensi dan kontribusi untuk pemeriksaan berikut, yang berkaitan dengan eksplorasi ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil tinjauan dapat memberikan jawaban bagi daerah dan ahli hukum untuk lebih fokus pada pengaturan secara terpisah dari pilihan, otoritas anak dan pengaturan secara lebih rinci, secara mendalam.

E. Orisinalitas Penelitian/ Penelitian Sebelumnya

Sebagai bukti kreativitas resensi ini, kreator memberikan 4 (empat) tes penelitian dengan masalah yang sama sebagai korelasi untuk menunjukkan daya cipta eksplorasi. Penelitian sebelumnya tentang Penitipan Anak:

1. Ika Riani Pasaribu, Tahun 2019 dengan Judul Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Keputusan Nomor 1743/Pdt.G/2017/PA.Mdn), dan memiliki Rumusan Masalah1. Bagaimana Penitipan Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana Hak Asasi Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam? 3. Untuk alasan apa majelis hakim menganugerahkan jaminan penitipan anak yang diajukan oleh ayah berdasarkan putusan Nomor: 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Terlebih lagi, memiliki Hasil Penelitian Hari ini terpisah dipandang sebagai rencana keluar bagi keluarga yang pada saat ini tidak dapat diselamatkan. Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya tidak mengharapkan perpisahan terlebih dahulu. Meskipun demikian, terpisah bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat separasi di Indonesia yang sangat tinggi secara konsisten. Salah satu dampak perpisahan diidentikkan

dengan anak muda. Apalagi jika akibat perkawinan itu telah dikaruniai seorang anak. Otoritas anak-anak membutuhkan pemahaman. Sehingga tak jarang persoalan kewenangan kerap memunculkan diskusi luar biasa antar wali anak. Penjelasannya tidak konsisten masing-masing pihak membutuhkan hak istimewa yang sama sehingga mereka dapat benar-benar fokus dan mempertahankan dan hidup dengan anak kesayangan mereka. Anak-anak yang masih di bawah umur harus lebih diperhatikan ibunya, karena seorang ibu memiliki rasa kasih sayang dan kesabaran yang lebih luas. Namun, bayangkan sebuah skenario di mana pengasuhan jatuh kepada seorang ayah seperti dalam Putusan No: 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn

Penyusunan ini menggunakan jenis eksplorasi hukum yuridis reguler, yang berpusat di sekitar informasi tambahan, khususnya dengan memperjelas pedoman yang berlaku dalam mengarahkan otoritas anak di bawah umur. Jenis informasi yang digunakan adalah jenis informasi penting dan informasi tambahan. Pemeriksaan informasi yang digunakan adalah cara subjektif. Efek samping dari tinjauan ini mengusulkan agar ada pembaruan dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang kewenangan anak di bawah umur, seperti alat untuk membolehkan pengasuhan, keperluan pengasuhan, dan lain-lain, sehingga tidak diragukan lagi alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara tentang pengasuhan anak di bawah umur.

2. Dona Budi Kharisma, Tahun 2020 dengan judul Studi Yuridis Pengaturan Penitipan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional, dan dilengkapi dengan hasil

pemeriksaan yang menyertainya. pasangan dimana salah satu yang berkumpul adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak lainnya adalah Warga Negara Asing (WNA). Pemeriksaan ini merupakan eksplorasi sah eksperimental yang berbeda dengan metodologi subjektif. Strategi pemilahan informasi yang digunakan adalah dengan mengarahkan pertemuan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan berkonsentrasi pada arsip atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil eksplorasi dan percakapan, cenderung terlihat bahwa isu-isu yang muncul dalam blended separation adalah di mana gugatan perpisahan didokumentasikan, pertempuran untuk perawatan anak, dan kewarganegaraan anak. Otoritas yang ditunjuk Indonesia dalam menyelesaikan masalah perwalian anak dari pemisahan campuran menggunakan hukum publik Indonesia yang pada umumnya akan memberikan anak-anak pilihan untuk memilih dengan siapa mereka ingin dibesarkan. Kewenangan yang ditunjuk tergantung pada kebutuhan kebutuhan anak muda itu. Anak-anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama mereka berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah harus memilih salah satu identitas dari orang tuanya.

3. Fatmawati N. Mustapa, Tahun 2021 dengan Judul Penitipan Anak di Bawah Umur sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan, dan memiliki Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengasuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh

Penampungan Titian Ummah sesuai Jaminan Anak hukum? 2. Apa saja unsur-unsur yang mempengaruhi pengasuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh rumah singgah? , dan memiliki efek samping dari tinjauan ini, yang diharapkan dapat mengetahui bagaimana kewenangan anak di bawah umur diselesaikan oleh rumah singgah Titian Ummah seperti yang ditunjukkan oleh undang-undang keamanan anak dan apa variabel yang mempengaruhi perwalian anak di bawah umur yang dilakukan oleh tempat penampungan. Jenis pemeriksaan yang digunakan adalah eksplorasi subjektif. Eksplorasi subjektif adalah jenis pemeriksaan perkembangan yang menggunakan strategi khusus untuk mendapatkan jawaban atas ke bawah tentang isu-isu yang dipikirkan dan dirasakan oleh kelompok kepentingan utama, dengan bermacam-macam informasi dibantu melalui catatan berkonsentrasi pada prosedur, memenuhi dan penyelidikan grafis subjektif lebih lanjut untuk membuat sebuah akhir. Hasil pemeriksaan yang diperoleh pencipta dalam mengarahkan penjelajahan ini, sebagai pengasuhan anak di bawah umur diselesaikan oleh rumah singgah, yang meliputi, pertama; keamanan mengasuh anak melalui pengasuhan seperti wali, pengasuhan seperti pendidik dan pengasuhan seperti pendamping. Kedua; family the board dengan pengasuhan ala keluarga agar anak-anak merasa nyaman seperti berada di tengah-tengah keluarganya sendiri. Selain itu, variabel yang mempengaruhi kewenangan anak di bawah umur yang dilakukan oleh shelter antara lain; A. Kekhawatiran, b. Dukungan daerah setempat, c. Dedikasi,

d. Aspek keuangan, e. Iklim. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan percakapan yang ditemukan pencipta, cenderung dianggap bahwa perwalian anak yang dilakukan oleh tempat penampungan harus diselesaikan tergantung pada pengaturan undang-undang dengan memenuhi pedoman sistem kerja penitipan anak di rumah setengah jalan.

4. Achmad Bintang Besari, 2019 Dengan Judul Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo), dan Rumusan Masalah 1. Cara Paling Efektif Penerapan Pasal 105 KHI Tentang Pengasuhan Anak di PA. Ponorogo? 2. Apa Implikasi Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Penitipan Anak di PA. Ponorogo?, dan memiliki Hasil Penelitian Negara Indonesia sebagai negara yang sah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, terlindungi, tenteram dan metodis. Dalam permintaan seperti itu untuk selama-lamanya, dipastikan bahwa korespondensi penduduk lokal di bawah hukum, tetapi kapasitas yang berbeda untuk menjamin bahwa keseragaman dan kedudukan sebagai hak individu di mata publik harus diubah sesuai dengan pandangan keberadaan. dan watak berbangsa dan bernegara yang bergantung pada Pancasila untuk mewujudkan kerukunan, keseimbangan, dan keselarasan antarkepentingan. orang dengan kepentingan umum. Dalam tinjauan ini, masalah yang akan diperiksa adalah sebagai berikut. 1. Petunjuk langkah demi langkah penerapan pasal 105 KHI tentang Penitipan Anak di

PA. Ponorogo? 2. Apa akibat dari penggunaan pasal 105 KHI terhadap Penitipan Anak di PA. Ponorogo? Jenis eksplorasi yang diarahkan oleh pencipta adalah penelitian lapangan yang menggunakan strategi pemeriksaan subjektif. Sedangkan prosedur pemilihan informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Penelitian yang digunakan adalah teknik mendalam dan induktif, khususnya strategi yang menekankan persepsi, kemudian, pada saat itu, mencapai kesimpulan berdasarkan persepsi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, para ahli mengambil keputusan sebagai berikut: 1. Bahwa penggunaan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada urutan perkara, kenyataan hukum dan peristiwa hukum yang dipertunjukkan dan dimunculkan di Pengadilan Agama Ponorogo. pendahuluan sehingga penggunaan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara cepat namun melihat perspektif – sudut pandang lain. 2. Sedangkan akibat dari Pasal 105 KHI secara harafiah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan, ibu memiliki hak langsung untuk memperoleh perwalian dari anak setelah pemisahan. Meskipun demikian, dengan asumsi hal ini disahkan secara kaku, undang-undang tersebut tidak akan menjadi jawaban bagi daerah, sehingga prasyarat utama yang harus dipenuhi secara bersama-sama agar Pasal 105 KHI dapat mencapai tujuan dan sasarannya adalah ibu sebagai pemegang Amanah harus memiliki pilihan untuk menunjukkan segalanya, terutama perilaku yang dapat menjamin daya tahan anak.

5. Sintia Yuniar Hariatini, tahun 2021 dengan judul Studi Yuridis Hak Asasi Anak (Hadlonah) Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj Tentang Penitipan Anak, dan memiliki Rumus 1. Masalah Apa yang pemikiran otoritas yang ditunjuk dalam menyelesaikan kasus perwalian anak tergantung pada pilihan Nomor: 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang penitipan anak? 2. Bagaimana pelaksanaan pilihan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang kewenangan anak?



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Konsep Pernikahan dan Pemutusan Ikatan Nikah

1. Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu cara atau suratan kehidupan yang harus dilakukan oleh hampir semua orang di bumi ini. Semua agama otoritas di Indonesia memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan harus dihormati, dipelihara dalam keselarasan, dan terus berlangsung selamanya. Dengan cara ini, setiap orang tua merasa bahwa kewajibannya sebagai orang tua telah selesai jika anaknya telah menjalankan perkawinan.

Sehubungan dengan beberapa kewenangan pengaturan mengenai hal tersebut, KHI, Hukum Positif menyatakan: sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, SH. Perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seseorang untuk waktu yang lama⁸. Menurut Kaelany, HD. Perkawinan adalah perjanjian antara pasangan yang direncanakan untuk memenuhi persyaratan semacam itu seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan yang telah diatur oleh syariah. Dengan perjanjian ini, kedua pelamar akan diizinkan untuk bergaul sebagai pasangan dan istri⁹.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, pernikahan adalah pernikahan, yang merupakan perjanjian yang sangat mengesankan yang mematuhi perintah Allah dan melakukannya sebagai cinta. Ada

⁸ Rofana Fika Sari, 15 nikah makrifat-seperti yang diungkapkan oleh pakar terlengkap <https://www.id.pengantin.cpm> sampai pada Rabu 13 Oktober 2021 pukul 11.32

⁹ Ibid.

berbagai anggapan tentang pentingnya pernikahan seperti yang ditunjukkan oleh hukum Islam, namun perbedaan penilaian ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan inkonsistensi yang nyata antara penilaian yang satu dengan yang lainnya. Arti perkawinan menurut istilah adalah untuk menyelesaikan suatu persetujuan atau persetujuan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk melegitimasi hubungan pasangan antara keduanya sebagai premis yang disengaja atau kesenangan hidup sehari-hari yang sarat dengan pemujaan dan keharmonisan, dengan cara yang diridhai Allah. SWT

Nikah yang halal akan menjadi sunnah jika seseorang dilihat menurut pandangan yang sebenarnya apakah layak untuk dinikahkan dan menurut pandangan materi apakah dia bersedekah hanya untuk biaya sehari-hari, maka pada saat itu, bagi orang-orang tertentu itu sunnah baginya, untuk menikah. Sedangkan peneliti Syafi'iah menganggap bahwa mengharap adalah sunnah bagi individu yang melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan rasa kerukunan batin dan melanjutkan keturunan¹⁰.

Perkawinan yang sah akan menjadi wajib jika seseorang saat ini memiliki biaya sehari-hari yang cukup untuk menikah dan menurut pandangan sebenarnya dia mendesak untuk menikah, sehingga jika dia tidak menikah, dia khawatir dia akan terjerumus ke dalam pernikahan. hal-hal yang haram, maka pada saat itu orang tersebut wajib menikah.

¹⁰Muktiali Jarbi, Perkawinan dalam Hukum Islam, Jurnal PENDAIS Volume 1 Nomor 1 2019. hal.58

Perkawinan yang sah akan menjadi makruh jika seseorang yang menurut pandangan yang sebenarnya, masuk akal untuk menikah, tetapi tidak terlalu mendesak untuk mempertimbangkan pernikahan karena biaya yang tidak mencukupi sehingga bila terpaksa. Menikah hanya untuk membuat keberadaan pasangannya dan anak-anaknya putus asa, maka, pada saat itu, bagi individu tersebut adalah makruh untuk menikah.

Perkawinan yang sah akan menjadi haram jika seseorang memahami bahwa ia tidak dapat tinggal dalam keluarga, tidak mampu untuk menyelesaikan komitmen mental, misalnya, ikut campur dalam masalah pasangan. Kemudian lagi, jika seorang wanita mengerti bahwa dia tidak dapat memenuhi hak setengahnya yang lebih baik, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak dapat melayani kebutuhan internalnya, karena ketidaksesuaian psikologis atau penyakit atau infeksi lain pada alat kelamin, maka, pada pada saat itu, dia tidak boleh berbohong tentang hal itu, tetapi dia harus mengklarifikasi semuanya. itu kepada pria itu. Ini menyerupai vendor yang wajib mengklarifikasi keadaan produknya pada titik apa pun yang memalukan.

Sesuai hukum positif perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yang membentuk pentingnya perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad untuk membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan langgeng”. keluarga) dalam pandangan Ketuhanan yang tiada tara”.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam definisi di atas, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Pentingnya seorang pria dan seorang wanita adalah bahwa pernikahan hanya antara jenis kelamin. Pernikahan sesama jenis yang aneh ini yang saat ini dilegitimasi oleh beberapa negara Barat.
- b. Sepasang suami istri menyimpulkan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu keluarga, bukan hanya sebatas “hidup masing-masing”.
- c. Dalam definisi ini, alasan menikah adalah untuk membingkai keluarga yang ceria dan abadi, yang berlaku untuk hubungan mut'ah dan hubungan tahlil.
- d. Disebutkan tergantung pada Allah SWT menunjukkan bahwa pernikahan ini untuk Islam adalah kesempatan yang ketat dan dilakukan untuk memenuhi perintah yang ketat.

2. Putusnya Ikatan Pernikahan

a. Menurut Hukum Positif

"pecahnya perkawinan" adalah istilah sah yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menggambarkan "berpisah" atau pemutusan persahabatan suami-istri antara seorang pria dan seorang wanita yang telah hidup sebagai pasangan dan istri.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa pemisahan harus diselesaikan di bawah pengawasan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat menampung dua pertemuan tersebut.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa alasan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan Mithagan ghaliza (ikatan yang kokoh), namun sebenarnya perkawinan itu tetap

¹¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. 3, hal. 189

mengarahkan. ke bebatuan di jalan. yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena kematian, berpisah, atau karena pilihan pengadilan yang tergantung pada syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan dapat berakhir karena kematian, perpisahan dan karena pilihan pengadilan”. Sementara itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai hukum Islam bahwa “secara eksplisit undang-undang perkawinan tidak memberikan arti perpisahan, namun secara keseluruhan memisahkan adalah pemutusan hubungan kerja. hubungan pasangan antara suami dan pasangan dengan pilihan pengadilan melalui penilaian di bawah pengawasan sidang pengadilan dan ada penjelasan yang cukup bahwa pasangan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan pasangan”.

Arti perpisahan menurut Dariyo adalah bahwa perpisahan adalah puncak dari berbagai macam masalah yang telah dikumpulkan dari beberapa waktu sebelumnya dan retret terakhir yang harus diambil ketika hubungan suami-istri saat ini tidak dapat dipertahankan.

Dari berbagai klarifikasi di atas, kita dapat menyadari bahwa perpisahan harus diselesaikan tergantung pada penjelasan yang solid dan perpisahan adalah retret terakhir yang harus diambil oleh pasangan.

3. Pemutusan Ikatan Nikah Menurut Hukum Islam

a. Definisi Perceraian

Pemisahan sejauh ahli fiqh diklasifikasikan "talak" atau "furqah". Perpisahan menyiratkan pemutusan ikatan yang mendiskreditkan pemahaman sementara "furqah" berarti terpisah (sesuatu yang bertentangan dengan acara sosial). Selanjutnya, kedua kata ini digunakan oleh para ahli fiqh sebagai istilah yang berarti terpisah di antara pasangan, karena salah satu jenis perpisahan antara suami dan pasangan disebabkan oleh terpisah, mulai sekarang istilah talak yang dimaksud di sini adalah talak dari sudut pandang yang luar biasa. .

Padahal Islam tidak mempedulikan perpisahan dari pernikahan, dan perpisahan tidak boleh dilakukan kapanpun dibutuhkan. Meskipun pemisahan diperbolehkan, Islam sebenarnya melihat bahwa pemisahan adalah sesuatu yang bertentangan dengan standar hukum Islam.

4. Faktor Pembubaran Ikatan Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa putusnya hubungan dapat terjadi karena: a) kematian, b) terpisah, c) pilihan pengadilan. Dalam pasal 11 ditegaskan bahwa: “perceraian perkawinan yang disebabkan oleh cerai dapat terjadi karena talak atau karena gugatan cerai”. Selain itu, dalam pasal 115 bahwa: “Pemisahan harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama runtuh untuk menampung dua pertemuan itu”.

Perpisahan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk sebuah keluarga yang telah dibuat-buat sebelumnya dan tidak dapat dipertahankan untuk beberapa waktu. Perpisahan akan menghasilkan akhir yang sah dari pernikahan.

Abdul Ghofur Anshoru menjelaskan bahwa hancurnya sebuah pernikahan menyiratkan berakhirnya persahabatan pasangan. Perpecahan perkawinan ada dalam struktur dan bergantung pada pihak yang benar-benar bermaksud untuk memutuskan perkawinan¹², untuk situasi ini ada 4 (empat) kemungkinan hasil, sebagai berikut:

- a. Perceraian perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui kematian salah satu pasangan. Adanya kematian tersebut menyebabkan putusanya hubungan persahabatan suami istri.
- b. Berakhirnya perkawinan atas keinginan pasangan karena alasan tertentu dan menyampaikan keinginannya dengan kata-kata tertentu. Pemisahan dalam struktur ini disebut talak.
- c. Berakhirnya suatu perkawinan tergantung pada keinginan pasangan karena dia melihat sesuatu yang mengharuskan berakhirnya pernikahan, sedangkan suami tidak membutuhkannya. Kehendak untuk memisahkan perkawinan yang diwariskan oleh pasangan dengan tujuan tertentu diakui oleh suami dan diikuti dengan kata-katanya untuk memutuskan perkawinan. Pembubaran perkawinan dengan cara ini digolongkan “Khulu”.

Variabel yang memutuskan ikatan perkawinan menurut hukum Islam adalah kematian, meninggalnya pasangan atau istri yang membuat pernikahan terpisah dari saat kematian. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah kelebihan harta setelah diambil untuk mengatasi masalah zanjah mulai dari memandikannya hingga menutupinya, kemudian pada saat itu untuk mengurus kewajiban yang ditinggalkan oleh

¹² Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, Analisis Hukum Islam Faktor-Faktor Putusnya Perkawinan, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jilid 3 No. 2. Juli-Desember 2019, hlm. 330

pasangan atau istri yang telah menendangnya.ember, dan untuk melaksanakan wasiat yang disusun olehnya dan dalam batas-batasnya dibatasi 1/3 (33%) dari sisa harta setelah diambil untuk biaya mencuri zanajah dan membayar kewajiban.

Kemudian, pada saat itu, dalam hukum Islam pilihan untuk berpisah ada pada pasangannya, dengan pemikiran bahwa seorang pria secara keseluruhan adalah pembawa alam dan memikirkan mana yang lebih baik, terlepas dari apakah akan mengisolasi atau membuat karena sebagai pasangan. daripada seorang wanita. Seorang pria lebih dewasa untuk berpikir sebelum menentukan pilihan untuk masa depan daripada seorang wanita yang mengambil keputusan berdasarkan perasaan, jika hak istimewa diberikan kepada pasangan, dipercaya bahwa perpisahan akan lebih aneh daripada pilihan untuk berpisah. diberikan kepada istri.¹³

Ada 2 macam pemisahan, lebih spesifiknya:

- a. Perpisahan raj'i adalah perpisahan yang sebenarnya mengizinkan pasangan untuk menyinggung mantannya tanpa akad nikah lagi. Perpisahan pertama dan kedua yang dipaksakan oleh pasangan terhadap orang penting lainnya yang telah ikut campur dan tidak sejalan dengan istri yang ikut emansipasi (iwad) selama masih dalam masa idah.
- b. Talak bain adalah perpisahan yang tidak mengizinkan pasangan untuk berumah tangga dengan mantannya, selain dengan melakukan akad nikah lain. Pembagian bain ada dua macam bain kecil dan bain besar, bain kecil terpisah dari pasangan yang dijatuhkan kepada pasangan yang belum pernah dikumpuli, terpisah dari pasangan yang dijatuhkan sejalan dengan istri dengan angsuran reklamasi (iwad) atau pisah dari pasangan yang dijatuhkan kepada istri yang perkawinannya tidak selesai atas permintaannya dan tanpa angsuran iwad, setelah habis masa idahnya, bain Besar adalah pisah yang diberikan berkali-kali, suami yang telah menjatuhkan talak berlipat ganda. kali mungkin tidak

¹³ Ibid, 331

mengakomodasi mantannya, selain setelah mantan itu menikah dengan pria. satu pria lagi dan melakukan hubungan intim dengan pasangan barunya.

Fasakh berarti menjatuhkan atau memusnahkan. Sejalan dengan itu, Faskh sebagai salah satu unsur dalam memutuskan ikatan perkawinan adalah dengan merusak atau memutuskan hubungan suami istri yang telah terjadi. Fasakh dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu, seperti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tampak pada akhirnya disadari bahwa perempuan tersebut sebenarnya memiliki hubungan suami istri dengan orang lain atau selama masa idah pisah dengan laki-laki lain. Karena disadari bahwa perkawinan mereka batal dengan alasan tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan.

Perkawinan juga dapat dilanggar dengan cara lain, lebih tepatnya janji di mana masalah kesediaan untuk mengakui cercaan Tuhan. Ini terjadi ketika pasangan menyalahkan pasangannya karena menyerahkan perselingkuhan, meskipun faktanya dia tidak memiliki bukti substansial perselingkuhan pasangannya. Suami istri harus ditegur karena menuduh perselingkuhan tanpa pengawasan yang memadai, khususnya hukuman 80 (delapan puluh) kali disiplin perselingkuhan, namun disiplin ini dapat dijauihi jika suami bersumpah berkali-kali, bersumpah, "Saya jamin. Insya Allah dalam mengadukan perselingkuhan yang disampaikan orang penting saya, saya di sebelah kanan anak yang dilahirkannya adalah anak kembar,

bukan anak saya” , kelima setelah dinasihati oleh hakim, kata sang suami. “Saya rela mengakui azab Allah jika kebetulan saya pembohong”¹⁴.

B. Konsep Penitipan Anak

1. Pengertian Penitipan Anak dan Dasar Hukumnya

a. Perspektif UU no. 23 tahun 2002

Jaminan anak adalah contoh pemerataan dalam masyarakat umum, oleh karena itu asuransi anak dicari di berbagai bidang kegiatan negara dan masyarakat. Latihan jaminan anak muda akan membawa hasil yang sah, baik yang diidentikkan dengan hukum yang tersusun dan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Arif Gosita, kepastian hukum dicari untuk kesesuaian latihan jaminan anak dan pencegahan tindakan yang menimbulkan akibat buruk yang tidak diinginkan dari pelaksanaan perlindungan anak.¹⁵

Alasan dilakukannya pengamanan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan Filosofis: Pancasila sebagai landasan amalan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bernegara, bernegara hanya sebagai alasan filosofis penyelenggaraan perlindungan anak¹⁶ ;
- 2) Dasar Etis: pelaksanaan penjaminan anak sesuai dengan akhlak mulia yang diidentikkan dengan pencegahan perilaku menyimpang dalam kegiatan kekuasaan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan asuransi anak;
- 3) Premis yuridis: pelaksanaan asuransi anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang

¹⁴Ibid, 332.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

¹⁶ <https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id/wp-content/transfers/locales/6/2018/03/PERLINDUNGAN-DAN-EMPLOYMENT-HAK-ANAK.pdf> sampai pada Kamis 28 Oktober 2021 pukul 09.22

sesuai. Penggunaan premis yuridis ini harus sesuai dengan integratif, khususnya penggunaan hukum dan pedoman yang terkoordinasi dari berbagai bidang sah terkait.

Informasi asuransi anak ini dilengkapi secara langsung atau tersirat. Motivasi di balik direct adalah bahwa tindakan tersebut langsung ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Latihan seperti ini sangat sederhana untuk melindungi anak-anak dari berbagai jenis bahaya dari luar dan dari dalam, seperti mendidik, melatih, pergi dengan anak-anak dengan cara yang berbeda. Kemudian, pada saat itu, yang dimaksud dengan asuransi anak bundaran adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak-anak, tetapi orang lain yang akan melakukan atau termasuk dalam upaya untuk melindungi anak-anak.

Hukum jaminan anak muda adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri yang secara eksplisit memuat jaminan anak muda dengan pemikiran bahwa undang-undang yang berbeda hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan belum secara tegas mengatur semua sudut yang terkait dengan keamanan anak. Kapasitas landasan undang-undang ini adalah untuk memahami jaminan dan bantuan pemerintah terhadap anak muda, selain itu juga diperlukan bantuan kelembagaan dan undang-undang yang dapat menjamin pelaksanaannya.¹⁷

2) UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disahkan pada 17 Oktober 2014 oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dibuat dalam Raka untuk memperluas jaminan bagi anak-anak dan penting untuk menyesuaikan beberapa pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya undang-undang ini merupakan perubahan dari

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

undang-undang yang lalu karena dirasakan bahwa undang-undang no. 23 Tahun 2002 masih belum bisa berjalan efektif.¹⁸

3) Perpu No. 1 Tahun 2016

Perpu No 1 Tahun 2016 disahkan pada 25 Mei 2016 oleh Presiden Joko Widodo yang dibuat untuk membangun jaminan bagi anak muda. Mengingat perbuatan pidana yang dipaksakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum berdampak halangan dan belum memiliki pilihan untuk secara tuntas mencegah terjadinya kebiadaban seksual terhadap anak, maka penting untuk segera memperbaiki UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dikoreksi dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pembetulan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka otoritas publik menetapkan pedoman administrasi sebagai pengganti Undang-undang sehubungan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

2. Hadlonah dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

a. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Jika dalam keluarga salah satunya tidak tersampaikan dengan baik, dalam keluarga akan menimbulkan beberapa masalah dan semuanya akan mempengaruhi penelitian otak anak. Karena hal-hal ini anak akan menjadi terdesak, perubahan fisik dan mental anak, yang semuanya akan mempengaruhi munculnya ketegangan pada anak. Selain itu, juga mempengaruhi hilal kebebasan anak dan minat anak, seperti kecintaan terhadap wali dan tingkat pengetahuan anak untuk perkembangan dan perkembangannya.

Perpisahan mengakibatkan terputusnya hubungan suami-istri di antara pasangan selain itu juga mempengaruhi hubungan antara wali

¹⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan anak yang akan berubah menjadi pengasuhan. Akibatnya, jika terjadi perpisahan, lebih tepatnya isu yang benar-benar fokus pada anak-anak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur, masih mengada-ada untuk mengikuti ibu atau ayah.

Pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut Hadlonah secara etimologis, Hadlonah berarti mengumpulkan, sekedar menjaga, menopang dan merangkul, meletakkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Kata-kata Hadlonah adalah sekolah dan dukungan anak-anak sejak lahir sampai mereka dapat tetap mandiri.²⁰

Fugaha mencirikan Hadlonah sebagai " sangat fokus pada anak-anak muda yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang telah berkembang namun belum mummayiz, tanpa perintah darinya untuk memberikan sesuatu dan menjadikannya hebat, mengawasinya dari sesuatu yang merusak dan merugikannya, mengajarkan dengan sungguh-sungguh dan mendalam, dan jiwa memiliki pilihan untuk tetap sendirian menghadapi hidup dan mengambil tanggung jawabnya.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara lengkap tentang hadlonah namun dinyatakan dalam Pasal 45

²⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 77

²¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 264-265

ayat 1 : “kedua wali wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya”.²²

Hadlonah yang disinggung dalam pasal 45 ayat 1 adalah pilihan untuk mendidik dan memikirkan. Yang tersirat dari pengajaran adalah merawat, memimpin, dan mengarahkan segalanya bagi anak-anak yang belum memiliki pilihan untuk menghadapi dan mengendalikan diri.

C. Kompilasi Hukum Islam Perspektif

Jika dua pasangan dipisahkan sedangkan keduanya memiliki anak yang belum mummayiz (belum memahami kelebihan dirinya), maka, pada saat itu, pasangan tersebut memiliki pilihan untuk mendidik dan benar-benar fokus pada sang anak sampai dia memahami manfaatnya.²³

Dengan asumsi anak itu masih kecil, dia memiliki hak hadlonah maka ibu harus berurusan dengannya, kalau-kalau anak-anak jelas membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini diharapkan agar kebebasan anak muda untuk pertimbangan dan pelatihan mereka tidak sia-sia. Jika kebetulan saja, hadlonahnya bisa ditangani oleh orang lain, misalnya neneknya dan dia akan melakukannya, sedangkan ibunya sendiri lebih suka tidak, maka, pada saat itu, ibu lebih benar daripada salah untuk menanganinya. dia adalah dengan alasan bahwa nenek memiliki kebebasan hadlonah. Jika sang ibu ragu untuk benar-benar fokus atau tidak bisa benar-benar menyukai anaknya, keistimewaan hadlonah jatuh ke tangan neneknya.

²² Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 426.

Pengaturan dasar dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam diidentikkan dengan Pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, nafkah anak yang belum dewasa atau belum sampai pada usia 21 tahun adalah hak ibu. Dukungan seorang anak muda yang sekarang mummayiz diteruskan kepada anak itu untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan. Biaya dukungan ditanggung oleh ayahnya²⁴ Akibat yang sah dari pemisahan kedudukan, hak-hak istimewa dan kewajiban-kewajiban anak muda juga diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Seorang anak yang belum mummayiz memiliki pilihan untuk mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal, maka pada saat itu posisinya digantikan oleh:
 - a. wanita garis lurus dari ibunya;
 - b. Ayah ;
 - c. Para wanita secara teratur dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari ayah yang dimaksud
 - e. Wanita yang merupakan anggota keluarga dekat yang ditunjukkan oleh garis samping dari ayah;
 - f. Wanita yang merupakan anggota keluarga dekat yang ditunjukkan oleh garis samping dari ibu.
2. Anak-anak yang sekarang mummayiz memiliki hak istimewa untuk memutuskan untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibu mereka.
3. Jika pemegang hadlanah ternyata tidak mampu menjamin kesejahteraan lahir dan batin si anak, padahal rata-rata biaya kebutuhan pokok dan hadlanah telah terpenuhi, maka pada saat itu sesuai dengan kerabat yang bersangkutan. , Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah tersebut kepada jenderal lain yang memiliki hak hadlanah tersebut .
4. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayah sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
5. dalam hal pertanyaan tentang hadlanah dan kehidupan anak, Pengadilan Agama akan memberikan pilihannya tergantung pada fokus 1, 2, 3, dan 4.

²⁴ Linda Azizah: Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Url <https://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/pertinya-perkawinan-berdasarkan-Hukum-islam/>, hlm. 419. Sampai pada 20 Oktober 2021 pukul 13.30

6. Pengadilan Agama juga dapat mempertimbangkan kesanggupan ayah untuk memutuskan besaran biaya pemeliharaan dan pelatihan anaknya yang tidak berminat kepadanya.

D. Konsep Tafsir Hakim Terhadap Putusan

Juri dapat memikirkan alasan yang berbeda dari calon, alasan yang diberikan oleh calon akan diperiksa oleh otoritas yang ditunjuk sebagai pilihan akhir di pendahuluan. Dengan cara ini, pilihan yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan permintaannya, terlepas dari apakah itu dapat mengizinkan atau menolaknya. Hal ini bermuara pada pilihan yang menarik untuk direnungkan menurut sudut pandang yang sah, terutama dari bagian hukum keluarga. Pilihan ini dapat ditelaah menurut sudut pandang juri dan alasan-alasan yang muncul untuk menyelesaikan tentang perwalian anak. Secara umum, kehadiran UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk tujuan yang sah dalam memahami kesatuan setting yang tercipta di mata masyarakat. Untuk situasi ini, problematika hukum sosial lokal benar-benar tumbuh, untuk itu diperlukan kajian yang dapat melihat pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam memilih perkara.

Hakim dalam memandang harus mempunyai pilihan untuk menjatuhkan putusan dan memilih suatu perkara secara wajar, dan terlebih dahulu harus menggunakan hukum yang tersusun sebagai alasan pilihannya. Dalam hal undang-undang yang disusun tidak memadai, tidak sesuai dengan permasalahan suatu keadaan, maka pada saat itu hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber lain yang sah

seperti undang-undang, peraturan, penyelesaian. , kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuatan hukum mengatur bahwa: “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan suatu perkara yang diajukan tanpa adanya pertentangan hukum atau ruang yang jelas, namun wajib menganalisis dan mencobanya”. Pengaturan pasal ini mengandung arti bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai organ utama pengadilan dan sebagai kegiatan kekuasaan hukum wajib bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu keadaan meskipun pengaturan yang sah itu hilang atau kabur.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa: “hakim dan hakim yang telah ditetapkan wajib memeriksa, mengikuti, dan memahami sifat-sifat hukum dan rasa keadilan yang hidup di ruang publik”. “Menggali” secara umum menyiratkan bahwa hukum yang sekarang ada, dalam undang-undangnya masih belum jelas, sulit untuk diterapkan dalam kasus-kasus substansial, sehingga untuk melacak hukum seseorang harus berusaha menemukannya dengan menyelidiki kualitas-kualitas sah yang hidup di dalamnya.arena publik. Dengan asumsi Anda telah melacak hukum dalam penggalian, hakim harus mengikuti dan mendapatkannya dan menetapkan premis dalam pilihannya sehingga sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.²⁵

²⁵ Abdul Manan, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pembuatan teori ini adalah yuridis normatif, khususnya masalah yang diangkat, dibicarakan, dan digambarkan dalam tinjauan ini dititikberatkan pada penerapan asas-asas atau standar dalam undang-undang tertentu.²⁶ . Bentuk pengaturan penggunaan yuridis dilengkapi dengan melihat berbagai macam pedoman hukum formal seperti undang-undang, pilihan pengadilan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang pengasuhan anak, tulisan yang bersifat hipotetis yang kemudian dihubungkan terhadap masalah yang menjadi topik pembicaraan.

B. Metode Pendekatan

Pekerjaan eksplorasi ini:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Ini diakhiri dengan memeriksa undang-undang yang mengidentifikasi dengan topik analisis.

2. Pendekatan kasus (case approach)

Ini diakhiri dengan melihat kasus-kasus yang diidentifikasi dengan masalah utama yang mendesak dan menjadi pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan legitimasi yang bertahan lama.

3. Pendekatan Konseptuan

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Strategi Eksplorasi Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 118

Ini diakhiri dengan menganalisis perspektif dan prinsip-prinsip yang dibuat dalam studi hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang sah digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh langsung dari sumber utama. Bahan hukum esensial terdiri dari standar atau aturan dasar, pedoman hukum, dan hukum. Bahan hukum penting yang digunakan oleh penulis adalah buku hukum umum. Bahan-bahan hukum yang esensial yang digunakan oleh pencipta dalam proposisi eksplorasi ini adalah pedoman hukum, khususnya:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembetulan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuatan Hukum.

b. Bahan Hukum Tambahan (Sekunder)

Materi Hukum Tambahan yang memberikan klarifikasi materi penting yang sah. Bahan pembantu yang halal seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau penilaian ahli Hukum²⁷ Informasi sekunder sebagai sumber penting yang digunakan terbatas pada

²⁷Ibid, hal. 32

undang-undang dan pedoman di bidang perkawinan. Informasi tambahan dari sumber opsional yang digunakan adalah sebagai catatan, khususnya pilihan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Lbj tentang kewenangan anak.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Materi yang memberikan pedoman atau klarifikasi terhadap materi esensial dan opsional yang sah, seperti referensi kata (hukum), buku referensi dan materi lain yang dapat memberikan arahan atau klarifikasi terhadap materi esensial dan tambahan yang diidentifikasi dengan masalah yang sedang diperiksa.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan dari bahan-bahan yang sah yang digunakan dalam tinjauan ini adalah sumber-sumber tambahan dari bahan-bahan yang halal. Sumber tambahan dari bahan yang sah adalah sumber bahan yang sah yang menggabungkan arsip otoritas, undang-undang dan pedoman, buku harian dan eksplorasi menghasilkan jenis laporan.²⁸

E. Teknik dan Alat Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan halal yang digunakan dalam tinjauan ini adalah penulisan berkonsentrasi pada strategi yang merupakan alat untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sah yang dibantu melalui bahan-bahan halal yang disusun dengan membaca, menilai dan mengacu pada undang-undang dan pedoman, buku, web dan e-diary. diidentifikasi dengan

²⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 12

masalah. yang akan dieksplorasi. Pemilahan bahan hukum dilakukan melalui fokus penulisan yang meliputi bahan-bahan hukum esensial, bahan-bahan hukum tambahan dan bahan-bahan hukum tersier yang berlaku untuk masalah tersebut. Kajian penulisan dibantu melalui tahapan-tahapan mengenali sumber-sumber bahan-bahan halal, membedakan bahan-bahan halal yang diperlukan, dan mendata bahan-bahan halal yang diperlukan.

F. Analisis Bahan Hukum

Untuk menguraikan bahan sahih yang diperoleh, akan digunakan teknik penyidikan regularisasi, khususnya dengan menguraikan undang-undang dan membicarakan hasil eksplorasi yang bergantung pada pemahaman hukum, kaidah-kaidah hukum, hipotesis-hipotesis halal, dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan topik, kemudian, pada titik itu, membuat keputusan dari masalah ini. umum hingga hal-hal yang eksplisit.

